

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS *ILLEGAL TRANSHIPMENT* DI PERAIRAN *NIPA TRANSIT ANCHORAGE AREA* (NTAA) BATAM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM

No.	Pertanyaan Penelitian
1.	Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja ?
2.	Apakah ada keterkaitan antara kewenangan instansi tempat anda bekerja terhadap isu <i>illegal Transshipment</i> (penyelundupan barang melalui laut) di Perairan Pulau Nipa ?
3.	Seberapa seringkah pelanggaran mengenai isu <i>illegal Transshipment</i> dan penyelundupan barang di Perairan Pulau Nipa yang ditangani oleh instansi tempat saudara bekerja setiap tahunnya ?
4.	Jenis Pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi terkait isu <i>illegal Transshipment</i> di Perairan Pulau Nipa terkait kewenangan instansi tempat saudara bekerja ?
5.	Bagaimana standar operasional (SOP) dalam alur penindakan pelanggaran <i>illegal Transshipment</i> di Perairan Pulau Nipa?
6.	Upaya preventif apa saja yang diterapkan oleh instansi saudara dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu <i>illegal transshipment</i> ?
7.	Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum terkait isu peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu <i>illegal transshipment</i> ?
8.	Apakah ada dukungan kebijakan pemerintah setempat maupun pusat untuk mengatasi <i>illegal transshipment</i> dengan fokus <i>illegal trading</i> ? dalam bentuk apa dukungan tersebut secara spesifik ?
9.	Apakah kebijakan atau aturan dari pemerintah mengenai <i>illegal transshipment</i> dapat terimplementasi dengan baik ? alasannya ?
10.	Tantangan apa saja yang sekiranya muncul di masa mendatang dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu <i>illegal transshipment</i> ?

A. Komando Armada I

1) Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Undang-undang Pasal 7 tugas TNI AL: Penegakan Hukum Garis pantai sampai ZEE dan Tindak pidana tertentu.

2) Apakah ada keterkaitan antara kewenangan instansi tempat anda bekerja terhadap isu *illegal transshipment* (penyelundupan barang melalui laut) di Perairan Pulau Nipa ?

Jawaban: Ada. Sinergitas dengan cara berbagi informasi. Kerawanan tindak pidana (ada).

3) Seberapa seringkah pelanggaran mengenai isu *illegal transshipment* dan penyelundupan barang di Perairan Pulau Nipa yang ditangani oleh instansi tempat saudara bekerja setiap tahunnya ?

Jawaban: Selama tahun 2021 tidak ada.

4) Jenis Pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi terkait isu *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa terkait kewenangan instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Narkoba, minuman keras, rokok, tenaga kerja asing, tenaga kerja Indonesia pada tahun 2015, kapal buang limbah, *ship to ship*.

5) Bagaimana standar operasional (SOP) dalam alur penindakan pelanggaran *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa?

Jawaban: TNI AL patroli, pemeriksaan dokumen personil, muatan beserta kapal, jika ditemukan barang bukti maka diproses tindak pidana, kemudian dibawa ke Pangkalan TNI AL Batam, dilakukan penyelidikan, jika terbukti bersalah maka akan dilakukan penyidikan di kejaksaan.

6) Upaya preventif apa saja yang diterapkan oleh instansi saudara dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Mengintensifkan patroli KRI atau menggunakan unsur lebih kecil yaitu KAL dengan bergantian patroli. Melaksanakan sosialisasi instansi, agen pelayaran tentang maritim

7) Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum terkait isu peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: TNI AL Bersama DJBC dan KSOP, koordinasi terjaga baik, saling *back up* patroli, berbagi tugas, bertukar informasi melalui aplikasi *WhatsApp* atau pertemuan antar pimpinan.

8) Apakah ada dukungan kebijakan pemerintah setempat maupun pusat untuk mengatasi *illegal transshipment* dengan fokus *illegal trading*? dalam bentuk apa dukungan tersebut secara spesifik?

Jawaban: Ada peraturan daerah untuk melarang *illegal transshipment*.

9) Apakah kebijakan atau aturan dari pemerintah mengenai *illegal transshipment* dapat terimplementasi dengan baik ? alasannya ?

Jawaban: Kebijakan diatur UU dan PP, namun ada keterbatasan personil, alutsista, anggaran, bahan bakar. Maka, dalam pelaksanaan pencegahan menjadi kurang terimplementasikan dengan baik. Saat ini, masih dapat diatasi.

10) Tantangan apa saja yang sekiranya muncul di masa mendatang dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Kecanggihan teknologi, alutsista yang ada belum terlalu canggih, namun bukan jadi hambatan, maka memaksimalkan alutsista yang ada atau yang memiliki alutsista lain (contohnya Polairud).

B. Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam

1) Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Ruang lingkup prosedur tetap meliputi langkah-langkah penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional yang dilaksanakan oleh KRI/KAL maupun Pangkalan TNI AL, mulai dari Tindakan pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan sesuai pada Prosedur Tetap Keamanan Laut Nomor Perkasal/32/V/2009.

2) Apakah ada keterkaitan antara kewenangan instansi tempat anda bekerja terhadap isu *illegal transshipment* (penyelundupan barang melalui laut) di Perairan Pulau Nipa ?

Jawaban: Ada, karena secara universal Angkatan Laut mengemban tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi yang dilandasi oleh kenyataan bahwa laut merupakan wahan kegiatan Angkatan Laut. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan di laut serta mendukung pembangunan bangsa.

3) Seberapa seringkah pelanggaran mengenai isu *illegal transshipment* dan penyelundupan barang di Perairan Pulau Nipa yang ditangani oleh instansi tempat saudara bekerja setiap tahunnya ?

Jawaban: sesuai data tangkapan kapal yang ada yaitu: penyelundupan Baby Lobster, rokok dan minuman, pelanggaran STS yang dilakukan kapal tangker tanpa izin dari otoritas setempat.

4) Jenis Pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi terkait isu *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa terkait kewenangan instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Jenis pelanggaran *ship to ship* yang dilakukan kapal tangker berbendera asing dan pelanggaran pidana pelayaran

5) Bagaimana standar operasional (SOP) dalam alur penindakan pelanggaran *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa?

Jawaban: Sesuai pada Standar Operasional Prosedur Pengejaran kapal, Penangkapan dan Penyelidikan (Jarkaplid) Nomor 32/V/2009 tentang prosedur tetap keamanan laut, terlampir di bagian kebijakan pemerintah pada analisis data.

6) Upaya preventif apa saja yang diterapkan oleh instansi saudara dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Melaksanakan kegiatan pengawasan PAM Laut di sektor perairan rawan terjadi tindak pidana berdasarkan informasi yang diperoleh.

7) Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum terkait isu peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban:

a. Dalam hal TNI AL melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana yang penyidikannya bukan merupakan kewenangan Penyidik TNI AL, maka harus diserahkan kepada Penyidik instansi lain.

b. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- Tindak pidana senjata api dan bahan peledak (Undang-undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951), TNI AL menyerahkan penyidikannya kepada penyidik Polri.
- Tindak pidana Benda Cagar Budaya (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992), TNI AL menyerahkan penyidikannya kepada PPNS Depbudpar atau PPNS Departmen Kelautan dan Perikanan
- Tindak pidana Keimigrasian (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992), TNI AL menyerahkan penyidikannya kepada PPNS Keimigrasian atau Polri.

8) Apakah ada dukungan kebijakan pemerintah setempat maupun pusat untuk mengatasi *illegal transshipment* dengan fokus illegal trading? dalam bentuk apa dukungan tersebut secara spesifik ?

Jawaban: Pemerintah telah menyusun 11 (sebelas) langkah strategis yang terlampir di bagian sinergi pada analisis data.

9) Apakah kebijakan atau aturan dari pemerintah mengenai *illegal transshipment* dapat terimplementasi dengan baik ? alasannya ?

Jawaban: Sudah terimplementasikan dengan baik, terbukti adanya keharmonisan dengan *stakeholder* lainnya yang juga memiliki tugas dan kewenangan untuk penegakan hukum di laut.

10) Tantangan apa saja yang sekiranya muncul di masa mendatang dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Pengawasan terhadap ekspor impor rokok dan minuman keras karena dapat memberikan dampak kerugian yang besar.

C. Pos TNI Angkatan Laut Pulau Nipa

1) Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Melaksanakan Patroli Terbatas dan Melaporkan Setiap kejadian kepada Komandan Lanal Batam

2) Apakah ada keterkaitan antara kewenangan instansi tempat anda bekerja terhadap isu *illegal transshipment* (penyelundupan barang melalui laut) di Perairan Pulau Nipa ?

Jawaban: Ada karena TNI AL mengemban Tugas Peran Militer, Peran Polisionil, Peran Diplomasi untuk melindungi dan menjaga Keamanan Laut

3) Seberapa seringkah pelanggaran mengenai isu *illegal transshipment* dan penyelundupan barang di Perairan Pulau Nipa yang ditangani oleh instansi tempat saudara bekerja setiap tahunnya ?

Jawaban: Selama Bertugas di Pulau Nipa belum Pernah Ada Sejak Berugas Kurang Lebih 6 Bulan

4) Jenis pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi terkait isu *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa terkait kewenangan instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Belum Pernah ditemukan sejak bertugas di Pulau Nipa Kurang lebih 6 Bulan.

5) Bagaimana standar operasional (SOP) dalam alur penindakan pelanggaran *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa?

Jawaban: Melaporkan setiap Kejadian kepada Komandan Lanal Batam dan Melaksanakan Pengejaran, Penangkapan apabila ada Hal mancirigakan

6) Upaya preventif apa saja yang diterapkan oleh instansi saudara dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Melaksanakan Pengamanan dan Pengawasan Perairan Pulau Nipa Secara Terus Menerus

7) Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum terkait isu peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment*?

Jawaban: Saling koordinasi dengan Instansi lainnya

8) Apakah ada dukungan kebijakan pemerintah setempat maupun pusat untuk mengatasi *illegal transshipment* dengan fokus illegal trading? dalam bentuk apa dukungan tersebut secara spesifik?

Jawaban: Pemerintah telah menyusun peraturan Pengelolaan STS

9) Apakah kebijakan atau aturan dari pemerintah mengenai *illegal transshipment* dapat terimplementasi dengan baik ? alasannya ?

Jawaban: Hubungan Stake Holder lainnya yang memiliki tugas dan kewenangan sangat baik

10) Tantangan apa saja yang sekiranya muncul di masa mendatang dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment*?

Jawaban: Pengawasan terhadap ekspor impor barang illegal

D. Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat, Batam

1) Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja?

Jawaban: Membuat payung hukum (UU) untuk penegakan hukum di lau yang bertujuan untuk menyatukan seluruh instansi yang menangani keamanan dan keselamatan di laut berdasarkan UU sehingga ada satu komando untuk mempermudah pelaku atau pengguna lalu lintas di laut.

2) Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum terkait isu peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Membuat kegiatan operasi Bersama antar seluruh stakeholders dengan tujuan untuk mensinergitaskan seluruh instansi yang memiliki kewenangan di laut, dan mengoptimalkan tugas kewenangan di laut agar satu kesatuan.

3) Upaya preventif apa saja yang diterapkan oleh instansi saudara dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Mengoptimalkan koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan di laut.

E. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kepulauan Riau

1) Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Lingkungan kewenangan maritim di instansi Ditpolairud Polda Kepri pada wilayah (yuridiksi): Zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan kontinen. Dan pada wilayah perairan: Perairan pedalaman, kepulauan, laut teritorial

2) Apakah ada keterkaitan antara kewenangan instansi tempat anda bekerja terhadap isu *illegal transshipment* (penyelundupan barang melalui laut) di Perairan Pulau Nipa ?

Jawaban: Ada keterkaitan antara kewenangan instansi Ditpolairud Polda Kepri dengan Bakamla, Bea Dan Cukai KSOP dan Angkatan Laut.

3) Seberapa seringkah pelanggaran mengenai isu *illegal transshipment* dan penyelundupan barang di Perairan Pulau Nipa yang ditangani oleh instansi tempat saudara bekerja setiap tahunnya ?

Jawaban: Pada tahun 2019 jumlah pelanggaran illegal transshipment sebanyak 3 (tiga) kasus dan pada tahun 2020 jumlah pelanggaran illegal transshipment sebanyak 9 (sembilan) kasus.

4) Jenis Pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi terkait isu *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa terkait kewenangan instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Pengangkutan barang dengan menggunakan sarana angkut perairan tidak sesuai ketentuan (dokumen tidak lengkap).

5) Bagaimana standar operasional (SOP) dalam alur penindakan pelanggaran *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa?

Jawaban: SOP penindakan pelanggaran transshipment di perairan pulau nipah berupa :

- Lidik Gakkum Ditpolairud Polda Kepri laksanakan *mapping* dan monitoring, *mobile* dan *hunting* terhadap informasi terkait pelanggaran *illegal transshipment*

- Sisidik Gakkum Ditpolairud Polda Kepri laksanakan penindakan.

6) Upaya preventif apa saja yang diterapkan oleh instansi saudara dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Patroli laut dan himbauan

7) Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum terkait isu peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Rapat koordinasi

8) Apakah ada dukungan kebijakan pemerintah setempat maupun pusat untuk mengatasi *illegal transshipment* dengan fokus illegal trading? dalam bentuk apa dukungan tersebut secara spesifik?

Jawaban: Ada dukungan kebijakan pemerintah bentuk dukungan kebijakan pemerintah, antara lain: diterbitkannya Pergub, Perda, Perka (BP Batam).

9) Apakah kebijakan atau aturan dari pemerintah mengenai *illegal transshipment* dapat terimplementasi dengan baik ? alasannya ?

Jawaban: Himbauan atau sosialisasi lembaran kurang dipahami dan tingkat ketaatan hukum kurang.

10) Tantangan apa saja yang sekiranya muncul di masa mendatang dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban:

- Jumlah produksi dan jumlah distribusi barang sesuai *illegal transshipment* meningkat
- Tidak bertambahnya pendapatan Negara / devisa Negara
- Bertambahnya jumlah lokasi masuk / pelabuhan tidak sesuai ketentuan

F. Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam

1) Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Ruang lingkup kewenangan Bea Cukai berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Yang mempunyai visi utama yaitu menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Moto KPU BC Batam yaitu BARELANG (BerintegritAs, REsponsif, cemerLANG). Ruang lingkup yaitu gugusan Kepulauan di Batam.

2) Apakah ada keterkaitan antara kewenangan instansi tempat anda bekerja terhadap isu *illegal transshipment* (penyelundupan barang melalui laut) di Perairan Pulau Nipa ?

Jawaban: Jelas ada, karena Pulau Nipa termasuk dalam pengawasan KPU BC Batam.

3) Seberapa seringkah pelanggaran mengenai isu *illegal transshipment* dan penyelundupan barang di Perairan Pulau Nipa yang ditangani oleh instansi tempat saudara bekerja setiap tahunnya ?

Jawaban: Berdasarkan unit P2 (Penindakan dan Penyidikan), sepanjang tahun 2021 belum ditemukan.

4) Jenis Pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi terkait *isu illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa terkait kewenangan instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: secara umum yaitu pengeluaran barang. Jenis barang yang dimaksud yaitu:

- a. Barang larangan: Barang bekas (mobil)
- b. Barang pembatasan: *Handphone*, obat-obatan
- c. Barang yang berasal dari FTZ Batam lalu keluar dari FTZ Batam
- d. Barang dari luar negeri yang tidak memiliki dokumen lengkap sehingga tidak ada PEB.
- e. Barang yang masuk lewat Pelabuhan tikus

5) Bagaimana standar operasional (SOP) dalam alur penindakan pelanggaran *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa?

Jawaban: SOP terdapat pada bagian analisis data di poin 4.4.2

6) Upaya preventif apa saja yang diterapkan oleh instansi saudara dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Pengamanan yaitu patroli mandiri terpadu yang melibatkan instansi lain. Untuk waktu patroli tidak disampaikan secara spesifik agar menghindari kecolongan modus aktivitas ilegal, jadi bersifat rahasia.

7) Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum terkait isu peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment*?

Jawaban: Jika BC Batam bekerja sendiri, tidak akan ada hasil. Maka, BC Batam bekerja sama sesuai pada isu yang diangkat. Instansi yang sudah bekerjasama selama ini adalah Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, Polairud, BP Batam, Pemerintah Kota, KSOP, PSDKP, dan Imigrasi.

8) Apakah ada dukungan kebijakan pemerintah setempat maupun pusat untuk mengatasi *illegal transshipment* dengan fokus *illegal trading*? dalam bentuk apa dukungan tersebut secara spesifik?

Jawaban: jelas ada yaitu dengan pemberian fasilitas untuk mengurangi orang-orang yang berkeinginan mencari cela dengan contoh kegiatan *clothing storage*.

9) Apakah kebijakan atau aturan dari pemerintah mengenai *illegal transshipment* dapat terimplementasi dengan baik? alasannya?

Jawaban: Bicara tim, belum sepenuhnya berjalan dengan baik, namun masing-masing instansi berproses menuju ke arah yang lebih baik. Karena sedang pada tahap pengembangan sistem.

10) Tantangan apa saja yang sekiranya muncul di masa mendatang dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment*?

Jawaban: banyak tantangan kedepannya seperti perkembangan perubahan modus, dekatnya jarak dengan Singapura namun diluar batas wilayah kerja BC Batam dan kerjasama antar instansi harus diperkuat lagi.

G. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jakarta

1) Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja?

Jawaban: Sesuai UU. Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran “memiliki kewenangan dalam menegakkan keselamatan, keamanan dan perlindungan maritim serta menegakkan hukum”. Pelanggaran di bidang pelayaran

2) Apakah ada keterkaitan antara kewenangan instansi tempat anda bekerja terhadap isu *illegal transshipment* (penyelundupan barang melalui laut) di Perairan Pulau Nipa?

Jawaban: Dalam hal pengawasan. *Illegal transshipment* untuk pengawasan area NTAA. Mengeluarkan 3 lokasi sesuai KM 223 Tahun 2019 yang bertujuan untuk *ship to ship* dan *anchorage area* di wilayah Pulau Nipa, Tanjung Balai Karimun, Pulau Galang.

3) Seberapa seringkah pelanggaran mengenai isu *illegal transshipment* dan penyelundupan barang di Perairan Pulau Nipa yang ditangani oleh instansi tempat saudara bekerja setiap tahunnya?

Jawaban: Jarang terjadi

4) Jenis Pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi terkait *isu illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa terkait kewenangan instansi tempat saudara bekerja?

Jawaban: Tidak melakukan *anchorage* di lokasi yang telah ditetapkan dan dideteksi melalui *Vessel Tracking System* dan pembuangan limbah minyak sampai di Bintan, namun belum tertangkap.

- 5) Bagaimana standar operasional (SOP) dalam alur penindakan pelanggaran *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa?

Jawaban: pemeriksaan diatas kapal yaitu kelengkapan dokumen dan perizinan dari KSOP. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka akan ditindak sesuai pasal 323, penyelidikan kegiatan dan barang. Jika melanggar pelayaran maka, PPNS KPLP akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika pelanggaran mayat atau barang maka akan diserahkan kepada pidana umum Kepolisian.

- 6) Upaya preventif apa saja yang diterapkan oleh instansi saudara dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Sosialisasi, *Focus Group Discussion*, *Workshop*.

- 7) Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum terkait isu peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Perdagangan, ESDM, BC, Imigrasi.

- 8) Apakah ada dukungan kebijakan pemerintah setempat maupun pusat untuk mengatasi *illegal transshipment* dengan fokus *illegal trading*? dalam bentuk apa dukungan tersebut secara spesifik?

Jawaban: Ada 3 lokasi yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Namun *trading* jarang terjadi, yang sering terjadi adalah berupa cair yaitu BBM dan beberapa kali barang muatan seperti kulkas dan baju bekas.

- 9) Apakah kebijakan atau aturan dari pemerintah mengenai *illegal transshipment* dapat terimplementasi dengan baik ? alasannya ?

Jawaban: Sudah ada aturannya, dari BP Batam, Pemerintah. Payung hukum terkait *illegal transshipment* perlu disosialisasikan nasional maupun internasional. Sejauh ini, sudah terimplementasikan dengan baik, namun masih terjadi beberapa kasus.

- 10) Tantangan apa saja yang sekiranya muncul di masa mendatang dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Semakin canggih teknologi maka semakin meningkat perdagangan. *Vessel Tracking System* harus sesuai jalur. Butuh sinergi yang kuat antar instansi. Masukkan dibuatnya *single window system*.

H. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta

- 1) Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: PSDKP sebagai pengawas kelautan dan pemeriksaan pendahuluan yang memiliki bagian masing-masing seperti PSDKP yang mengurus bagian hulu, sedangkan bagian hilir diurus oleh jaksa. Namun mempunyai andil pada kelautan yang terdapat terumbu karang, pesisir, penyedotan pasir, *oil spill*.

- 2) Apakah ada keterkaitan antara kewenangan instansi tempat anda bekerja terhadap isu *illegal transshipment* (penyelundupan barang melalui laut) di Perairan Pulau Nipa ?

Jawaban: Untuk wilayah barat, *illegal transshipment* banyak terjadi, pencucian tangki (*tank cleaning*) atau pembuangan limbah juga memiliki ketentuan volume berapa % yang dibawa ke darat. Jika melebihi persentase, maka akan dikenai *fee charge*. Kebanyakan, di wilayah perairan NTAA digunakan untuk membuang limbah tersebut. Jadi, pengawasan dilakukan melalui AIS yang dipantau, pergerakan kapal di *tracking* lalu dianalisis.

I. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Balai Karimun

1. Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Sesuai pasal 282 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik lainnya. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran sesuai Pasal 283 ayat (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran antara lain tercantum pada Pasal 284-336 UU No. 17 Tahun 2008.

J. Kantor Imigrasi Kelas I Belakang Padang, Batam

- 1) Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Menjaga pintu gerbang agar orang bisa keluar masuk melalui keimigrasian. Tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Kapal kargo di Pulau Nipa. Kewenangan ada pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- 2) Apakah ada keterkaitan antara kewenangan instansi tempat anda bekerja terhadap isu *illegal transshipment* (penyelundupan barang melalui laut) di Perairan Pulau Nipa ?

Jawaban: Terkait manifest merupakan kewenangan Bea Cukai, jika yang bersalah adalah orangnya, maka bisa terkena UU Imigrasi

- 3) Seberapa seringkah pelanggaran mengenai isu *illegal transshipment* dan penyelundupan barang di Perairan Pulau Nipa yang ditangani oleh instansi tempat saudara bekerja setiap tahunnya ?

Jawaban: Belum ada di perairan NTAA. Biasa terjadi di wilayah perlintasan Out Per Limit (OPL) yaitu daerah yang tidak terjangkau oleh negara manapun misalnya berada di bagian timur atau barat Laut Cina Selatan, atau daerah Hak Lintas Damai.

- 4) Jenis Pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi terkait isu *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa terkait kewenangan instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Belum ada

- 5) Bagaimana standar operasional (SOP) dalam alur penindakan pelanggaran *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa?

Jawaban: Surat tanda penerimaan (passport menjadi jaminan) lalu akan dibuat Berita Acara Pidana pasal mana yang dilanggar, proses penyelidikan dan penindakan yang akan di serah terima kepada kejaksaan, pengadilan dimana imigrasi akan menjadi saksi.

- 6) Upaya preventif apa saja yang diterapkan oleh instansi saudara dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) merupakan kegiatan rutin dari kantor imigrasi seluruh Indonesia dalam rangka mengawasi dari semua instansi penegak hukum (TNI, Bea Cukai, Kejaksaan, KSOP, Polri, KPLP, Pemda, KUA, BIN, dan lain-lain).

- 7) Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum terkait isu peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Patroli mandiri (keliling wilayah Belakang Padang, Batam) sebulan dua kali (tentatif).

- 8) Apakah ada dukungan kebijakan pemerintah setempat maupun pusat untuk mengatasi *illegal transshipment* dengan fokus illegal trading? dalam bentuk apa dukungan tersebut secara spesifik?

Jawaban: Pertukaran informasi

- 9) Apakah kebijakan atau aturan dari pemerintah mengenai *illegal transshipment* dapat terimplementasi dengan baik ? alasannya ?

Jawaban: Dukungan kebijakan ke Bea Cukai.

- 10) Tantangan apa saja yang sekiranya muncul di masa mendatang dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Jalur (lintas damai) ramai aktivitas kapal. Untuk mengawasi tidak dapat dilakukan sendiri, harus terintegrasi dan harus ada sarana prasarana untuk mengatasi hal yang kurang atau dapat dibaca dari pelaku tindak kejahatan. Membutuhkan adanya *leading sector*.

K. PT. Asinusa Putra Sekawan

- 1) Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: PT. Asinusa Putra Sekawan memiliki izin pemanduan pada tahun 2010, melalui Peraturan Menteri KP 210 Tahun 2015.

- 2) Apakah ada keterkaitan antara kewenangan instansi tempat anda bekerja terhadap isu *illegal transshipment* (penyelundupan barang melalui laut) di Perairan Pulau Nipa ?

Jawaban: Ada, karena wilayah kerja PT. Asinusa Putra Sekawan termasuk Pulau Nipa.

- 3) Seberapa seringkah pelanggaran mengenai isu *illegal transshipment* dan penyelundupan barang di Perairan Pulau Nipa yang ditangani oleh instansi tempat saudara bekerja setiap tahunnya ?

Jawaban: Tidak ada selama 2 tahun terakhir

- 4) Jenis Pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi terkait *isu illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa terkait kewenangan instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Belum ada

- 5) Bagaimana standar operasional (SOP) dalam alur penindakan pelanggaran *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa?

Jawaban: Bukan kewenangan PT. Asinusa Putra Sekawan

6) Upaya preventif apa saja yang diterapkan oleh instansi saudara dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Pos TNI AL dan KSOP

7) Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum terkait isu peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: terjaga dengan baik

8) Apakah ada dukungan kebijakan pemerintah setempat maupun pusat untuk mengatasi *illegal transshipment* dengan fokus *illegal trading*? dalam bentuk apa dukungan tersebut secara spesifik ?

Jawaban: Ada, dengan dibuatnya Pelayanan Terpadu Pulau Nipa oleh tim CIQP (*Custom, Immigration, Quarantine, Port Authority*)

9) Apakah kebijakan atau aturan dari pemerintah mengenai *illegal transshipment* dapat terimplementasi dengan baik ? alasannya ?

Jawaban: Sedang berjalan dan sejauh ini baik.

10) Tantangan apa saja yang sekiranya muncul di masa mendatang dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan isu *illegal transshipment* ?

Jawaban: Kecanggihan teknologi negara lain, membuat Indonesia harus bisa mengejar ketertinggalan dalam hal teknologi.

L. PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana

1) Bagaimana ruang lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim di instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana sudah menerapkan *International Ship and Port Security (ISPS) Code* dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menetapkan suatu kerangka Kerjasama internasional
- b. Untuk menetapkan tanggung jawab dan peran masing-masing negara peserta, termasuk badan-badan pemerintah, administrasi lokal dan industri pelayaran serta Pelabuhan.
- c. Untuk memastikan pengumpulan dan pertukaran informasi yang efektif terkait dengan keamanan.
- d. Untuk menyediakan suatu metodologi dalam penilaian keamanan.
- e. Untuk memberikan kejelasan bahwa tindakan keamanan maritim sudah cukup dan proporsional berada pada tempatnya.

2) Apakah ada keterkaitan antara kewenangan instansi tempat anda bekerja terhadap isu *illegal transshipment* (penyelundupan barang melalui laut) di Perairan Pulau Nipa ?

Jawaban: Mengenai isu *Illegal transshipment* di *Nipa Transit Anchorage Area* (NTAA) merupakan kewenangan Bea Cukai.

3) Seberapa seringkah pelanggaran mengenai isu *illegal transshipment* dan penyelundupan barang di Perairan Pulau Nipa yang ditangani oleh instansi tempat saudara bekerja setiap tahunnya ?

Jawaban: Untuk pelanggaran isu *Illegal transshipment* dan penyelundupan barang juga merupakan kewenangan Bea Cukai.

- 4) Jenis Pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi terkait *isu illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa terkait kewenangan instansi tempat saudara bekerja ?

Jawaban: Begitu pula dengan jenis pelanggaran *Illegal transshipment* merupakan kewenangan Bea Cukai.

- 5) Bagaimana standar operasional (SOP) dalam alur penindakan pelanggaran *illegal transshipment* di Perairan Pulau Nipa?

Jawaban: Untuk Standar Operasional (SOP) dalam penindakan pelanggaran *Illegal transshipment* bukan dari PT. Maxsteer Dyrnusa Perdana.

- 6) Upaya preventif apa saja yang diterapkan oleh instansi saudara dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan *isu illegal transshipment* ?

Jawaban: PT. Maxsteer Dyrnusa Perdana memiliki wilayah kerja *Nipa Transit Anchorage Area* (NTAA) yang dapat dilakukan untuk alih muat (*ship to ship*), pencucian kapal (*tank cleaning*), pencampuran bahan (*blending*), pengisian minyak-minyak atau air bersih (*bunker*), berlabuh jangkar sambal menunggu perintah, *supply logistic (laid up, ship cander)*. Sehingga PT. Maxsteer Dyrnusa Perdana tidak mengawasi kegiatan ekspor impor.

- 7) Bagaimana koordinasi antar instansi penegak hukum terkait isu peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan *isu illegal transshipment* ?

Jawaban: Untuk peningkatan dan pengawasan keamanan, PT. Maxsteer Dyrnusa Perdana berkoordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

- 8) Apakah ada dukungan kebijakan pemerintah setempat maupun pusat untuk mengatasi *illegal transshipment* dengan fokus illegal trading? dalam bentuk apa dukungan tersebut secara spesifik ?

Jawaban: Untuk dukungan kebijakan pemerintah setempat maupun pusat untuk mengatasi *Illegal transshipment*, PT. Maxsteer Dyrnusa Perdana akan mendukung sepenuhnya apabila dilibatkan dalam kebijakan pemerintah tersebut.

- 9) Apakah kebijakan atau aturan dari pemerintah mengenai *illegal transshipment* dapat terimplementasi dengan baik ? alasannya ?

Jawaban: PT. Maxsteer Dyrnusa Perdana belum mengerti mengenai implementasi atau aturan dari pemerintah mengenai *Illegal transshipment*, karena kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah.

- 10) Tantangan apa saja yang sekiranya muncul di masa mendatang dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor – impor khususnya terkait dengan *isu illegal transshipment* ?

Jawaban: Mengenai tantangan yang sekiranya muncul di masa mendatang dalam upaya peningkatan dan pengawasan keamanan terhadap lalu lintas ekspor impor bukan merupakan kewenangan PT. Maxsteer Dyrnusa Perdana dan kewenangan tersebut ada pada Bea Cukai.

M. Pakar/Akademisi

- 1) Pandangan bapak mengenai lingkup kewenangan penegakan keamanan maritim?

Jawaban: Berkaitan *Anchorage area*, mengenai suatu wilayah negara. *Anchorage area* merupakan titik koordinat, masalah yang sering terjadi, karena banyaknya kapal yang ingin masuk Pelabuhan

Singapura, lego jangkar seenaknya. Maka dari itu, dibuat peraturan untuk lego jangkar yang sudah disediakan. Jika diluar *anchorage area* maka akan di denda. Tindakan awal, yaitu melihat posisi kapal berada di *anchorage area* atau tidak, jika berada di dalam area, maka legal namun belum tentu kegiatannya legal. Sanksi jika diluar area, akan di denda dan diperiksa secara lebih lanjut. Penyidikan akan diserahkan ke instansi yang berwenang.

2) Menurut bapak, alur penindakan yang efisien sebaiknya seperti apa?

Jawaban: Mengikuti SOP atau alur perizinan. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan.

3) Menurut bapak, bagaimana koordinasi antar instansi yang sekarang sudah berjalan?

Jawaban: yang sudah berjalan untuk koordinasi adalah Bakamla untuk membuat rencana operasi dan berkoordinasi. Sesuai kewenangan, setiap instansi bertugas sesuai kapasitasnya dan akan mengetahui siapa akan berpatroli dimana. Koordinasi baik terbukti seperti membuat rencana operasi, *coffee morning* seperti *sharing* permasalahan atau berbagi informasi, *focus group discussion*. Kesulitan pola *multi-agency*, mengatur perintah untuk menangkap suatu kasus karena setiap instansi memiliki kewenangan kecuali kapal Polisi dan TNI, maka diperlukannya Bakamla untuk dapat menangkap semua pelanggaran di laut.

4) Menurut bapak, apakah kebijakan pemerintah sekarang sudah baik?

Jawaban: Kebijakan sudah semakin baik karena ada Laksamana TNI Marsetio di Kemenkomarves. *Right person in the right place*. Saat ini, sudah mulai dibenahi personil untuk ditempatkan dalam melaksanakan kebijakan. Semakin baik juga efisien dan efektif

5) Menurut bapak, apa tantangan kedepannya?

Jawaban: Dilihat pada kondisi saat ini, kita sudah menyediakan *anchorage area*. Sudah ada regulasi, pengawasan juga baik. Jadi, tidak ada tantangan. Untuk koordinasi menjadi lebih mudah, kendalanya adalah kemauan, pengetahuan, pengalaman dan keseriusan bekerja pejabat yang bertanggung jawab. Kendala ini bisa menjadi tantangan kedepannya.

6) Menurut bapak, upaya preventif yang diterapkan setiap instansi sebaiknya seperti apa?

Jawaban: Tergantung pada instansi. Patroli gabungan dan patroli sendiri. Sosialisasi bersama sudah ada pada regulasi masing-masing dan secara umum sudah disampaikan serta direalisasikan.

7) Menurut bapak, bagaimana isu tentang tumpang tindih?

Jawaban: Unsur unsur tugas dan fungsi sudah dijelaskan pada perkuliahan, dapat dilihat jika keterangan ada di beberapa instansi, maka memang instansi tersebut memiliki tumpang tindih. *Single agency multi task* masih dalam proses pembuatan, begitu juga Rancangan Undang-Undang Bakamla masih dalam tahap proses.

8) Menurut bapak, negara mana yang dapat dijadikan contoh untuk sistem keamanan maritim?

Jawaban: Paling bagus adalah negara tetangga yaitu Singapura, *tiny island*, tapi dipercaya dunia sebagai hak internasional. Tapi untuk masuk ke perairan Singapura, dibutuhkan tempat menunggu, maka dari itu disediakan *anchorage area*. Untuk negara maju pasti sudah bagus.

N. Pengamat

Kasus MT Horse yang ditangkap oleh Bakamla harus dibawa ke Kemenkomarves agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki ketrekaitan pelanggaran yang dilakukan kapal tersebut. Pentingnya sinergi patroli antar penegak hukum untuk mengefisiensi sumberdaya dan anggaran. Sekarang belum bersinergi dengan baik karena masih ada overlapping, kewenangan dan kepentingan yang berbeda dari setiap instansi, serta mengefisiensi sumberdaya. Undang-Undang Kelautan sudah tercantum tentang pentingnya bersinergi tiap instansi terkait lalu dibuat agar disinergikan ke Bakamla. Sistem keamanan maritim yang dapat dijadikan contoh yaitu Malaysia dengan Badan penegakan Keamanan Maritim (MMEA) yang terdiri dari berbagai Lembaga namun dikendalikan oleh 1 lembaga. Kemudian, Australia dengan *Border Force* nya yang terdiri dari beberapa Lembaga federal dan dikoordinir dengan jelas. Terakhir, Amerika Serikat dengan *Homeland Security Department* dimana terdiri dari polisi dan *US Coast Guard*.

Seharusnya, pelaksanaan dari UU Kelautan dilaksanakan dengan betul (sinergi patroli), karena memang peraturan pelaksana belum ada. Tumpang tindih atau *overlapping* bukanlah sesuatu yang buruk, karena memang laut kita begitu luas dan yang dijaga banyak, mulai dari lingkungan hidup, perikanan, pencemara, pelanggaran pelayaran, dan penyelundupan manusia. Jadi, *overlapping* kewenangan *not a bad thing*, justru melihat dari perspektif positif dan bisa dikatakan penegakan hukum berlapis yang artinya, tidak ada pelanggaran yang tidak di proses. Kebijakan perlu dibuat agar semua bisa terlaksana dengan baik dan bersinergai. Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa Bakamla adalah embrio *coast guard*. Harusnya, semua pihak mendukung kebijakan presiden, artinya, mau membuka diri untuk bagaimana baiknya untuk melaksanakan perintah presiden. Perlu keluasaan untuk masing-masing sektor untuk mau diatur Bakamla. Saat ini, Bakamla tidak memiliki kewenangan penyidikan, hanya memiliki kewenangan penangkapan. Dan hal itu sebaiknya masukan untuk revisi UU Kelautan. Diharapkan Bakamla fokus pada pelanggaran tindak pelanggaran yang lintas sektor. Tantangan kedepan selama belum ada sinergi yang dilaksanakan, tetap akan ada celah wilayah dan waktu yang tidak terjaga, karena belum ada sinergi patroli. Hanya bagaimana instansi dapat berkolaborasi dengan jelas dan cepat. Upaya preventif untuk meningkatkan pengawasan dari setiap instansi, mengefisiensi anggaran, bahan bakar. Koordinasi yang sudah ada selama ini, baik namun perlu ditingkatkan lagi dengan cara menerapkan UU Kelautan tentang sinergi patroli.

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 2618 /IX/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : Satu Lembar
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Jakarta, 21 September 2021

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran

Di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan RI Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan RI Tahun Anggaran 2021.
 - c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan RI Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Magister Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait dengan program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI a.n. Nabilah Rizqia Ramadhanty, NIM: 120200302017, Nomor HP: +6287832311357, email: nabilahr@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Sinergi Instansi Penegak Hukum Terhadap Kasus *Illegal Transhipment* di Perairan *Nipah Transit Anchorage Area* Batam Guna Mewujudkan Keamanan Maritim".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dapatnya diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data/angket dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat tersebut dalam lampiran.
4. Demikian mohon menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Republik Indonesia
 Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Dr. Syamsunisir, S.Sos., MM., C.Fr.A
 Marsekal Muda TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek I Unhan RI
4. Kasatwas Unhan RI
5. Ka LPPM Unhan RI
6. Karo AK Unhan RI.

Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Telepon 021-29618766

Lampiran Surat Rektor Unhan RI
 Nomor : B/ 2618 /IX/2021
 Tanggal : 21 September 2021

DAFTAR PEJABAT

1. H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., Gubernur Provinsi Kepulauan Riau – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. H. Muhammad Rudi, S.E., M.M., Wali Kota Batam
3. Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, S.E, M.A.P., Panglima Komando Armada I – Komando Armada I TNI Angkatan Laut
4. Laksamana Pertama Bakamla Hadi Pranoto, S.Sos., M.Si.(Han), Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Barat – Badan Keamanan Laut RI
5. Kolonel Laut (P) Sumantri Kuswandono, S.E., M.M., Komandan Pangkalan Angkatan Laut Batam
6. Kombes Pol Gieuseppe Reinhard Gultom, Direktur Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kepulauan Riau
7. Ambang Priyonggo, S.I.P., M.P.A., Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam
8. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun
9. Kepala Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
10. M. Ikhsan, S.ST.Pi., M.Si., Sub Koordinator Strategi Operasi – Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Batam
11. Koordinator Regional 1 Pelabuhan Batam - PT. Pelindo II
12. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Belakang Padang
13. Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D., Staf Pengajar Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia
14. Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto S.H., M.H., Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI
15. Komandan Pos TNI Angkatan Laut Pulau Nipah
16. Tokoh Masyarakat Pulau Terung
17. Manajer – PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana
18. Manajer – PT. Asinusa Putra Sekawan
19. Manajer – PT. Garuda Mahakam

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Republik Indonesia
 Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Dr. Syamsunasi, S.Sos., MM., C.Fr.A
 Marsekal Muda TNI

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 IG : @djplkemenhub151
 JAKARTA - 10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 FB : Ditjen Perhubungan Laut
 EMAIL : djpl@dephub.go.id Twitter : @djplkemenhub151

Nomor : UM.006/20/5/DA-2021 Jakarta, 8 Oktober 2021
 Klasifikasi :
 Lampiran : -
 Hal : Konfirmasi Izin Penelitian

Yth. Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Menunjuk surat Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Nomor B/2618/IX/2021 tanggal 8 September 2021 hal permohonan izin penelitian mahasiswa program studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional atas nama Nabilah Rizqia Ramadhanty, NIM. 120200302017 dengan judul tesis "Efektivitas Penegakan Hukum *Illegal Transshipment* Di Kepulauan Riau Guna Mewujudkan Keamanan Maritim".

Terkait dengan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa mahasiswa dimaksud diberi kesempatan untuk melaksanakan penelitian di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan jadwal menyusul untuk wawancara.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Laut



Ditandatangani secara elektronik
 DR. CAPT. MUGEN SUPRIHATIN
 SARTOTO, M.SC.
 NIP. 19731121 200212 1 001

Tembusan:
 Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha, Ditlala.

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"



Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Wanita "Raja Saleha" Lt. 2 Jl. Mansyur Syah – Pulau Dompok
 Tanjungpinang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 2879/2n.1/DPMPTSP/2021

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41).

Menimbang : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Universitas Pertahanan Republik Indonesia Fakultas Keamanan Nasional Nomor B/2618/IX/2021 tanggal 8 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama / Obyek : Nabilah Rizqia Ramadhanty
 b. Nim/ Perguruan Tinggi/Jurusan/Jenjang : 120200302017 / Universitas Pertahanan Republik Indonesia / Keamanan Maritim / S2
 c. Untuk : Melakukan Penelitian, dengan judul : "EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM **ILLEGAL TRANSHIPMENT** DI KEPULAUAN RIAU GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM"

Lokasi Penelitian :
 1. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Waktu/Lama Penelitian :
 13/10/2021 s/d 31/12/2021

Sebelum Melakukan Penelitian, agar melapor kepada Pemerintah Setempat

Melaporkan hasil Penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah Setempat.

Jemikian Rekomendasi ini dibuat Untuk dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Tanjungpinang, 13 Oktober 2021
 a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
 Pembina Muda
 NIP. 19690329 199003 1 009

embusan :
 1. Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi kepulauan Riau



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I
TANJUNG BALAI KARIMUN**

Jalan Yos Sudarso No. 2 Telp. : (0777) 21070 Tgm : 5316;6926;9158,5
Tg. Balai Karimun (29161) E-mail : ksopanjungbalaikarimun@dephub.go.id 11103,5;11488,5
Web-site : Fax : (0777) 31233, 328263

Nomor : UM.002/24/20 / KSOP.TBK-2021 Tanjung Balai Karimun, 09 Desember 2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Konfirmasi Izin Penelitian

Yth, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia

DI –

TEMPAT

Menunjuk Surat Rektor Universitas Pertahanan Indonesia Nomor : B/26/8/IX/2021 Tanggal 08 September 2021 Hal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional atas nama Nabilah Rizqia Ramadhanty, NIM 120200302017 dengan judul Tesis "Efektifitas Penegakan Hukum *Illegal Transshipment* di Kepulauan Riau Guna Mewujudkan Keamanan Maritim";

Sehubungan hal tersebut, dapat disampaikan, bahwa mahasiswa dimaksud diberi kesempatan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun dan terlampir wawancara penelitian serta quisioner penelitian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
Kelas I Tanjung Balai Karimun



Jon Kenedi, M.Mar.Eng.MM
NIP. 19681116 200212 1 001

Tembusan:

- Plt. Kabag Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun.

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

Model Takah 02

KOMANDO ARMADA I
STAF INTELIJEN



SURAT KETERANGAN SECURITY CLEARANCE
(CERTIFICATE OF SECURITY CLEARANCE)

Nomor SCI 29 /XI/2021/Sint

1. Dasar:
 - a. Berdasarkan Keputusan Kasal Nomor Kep/579/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan *Security Clearance* (SC) di Lingkungan TNI AL.
 - b. Surat Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Nomor B/2618.a/IX/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Permohonan Surat Ijin dan Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian.

2. Setelah diadakan penelitian serta pertimbangan *Security Clearance* (SC) dinyatakan belum ada hal-hal yang memberatkan bagi yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kerja Koarmada I, maka diberikan *Security Clearance* (SC) dengan data-data sebagai berikut:
 - a. Nama : Nabillah Rizqja Ramadhanty.
 - b. Nomor Induk Mahasiswa : 120200302017.
 - c. Tujuan : Posal Nipa Lanal Batam dan Mako Koarmada I.
 - d. Keperluan : Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis.
 - e. Judul tesis : "Sinergi Instansi Penegak Hukum terhadap kasus *Illegal Transshipment* di perairan Pulau Nipa *Transit Anchorage Area* (NTAA) Batam guna mewujudkan Keamanan Maritim."
 - f. Berlaku : 29 November s.d 31 Desember 2021.

3. Catatan:
 - a. Dalam melaksanakan kunjungan/kegiatan agar memenuhi peraturan keamanan Unsur KRI/Pendirat/Basis TNI AL.
 - b. Keluar masuk daerah Basis TNI AL agar lapor kepada Petugas Jaga/Pam.
 - c. Surat ijin segera dikembalikan ke Sintel Koarmada I setelah kunjungan/kegiatan selesai dilaksanakan.


Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021

Kepada:
Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan ✓

Asintel Pangkoarmada I,

Tembusan:

1. Asintel Kasal
2. Kadispamsanal
3. Aspers Pangkoarmada I


Muhammad Nizar Gadafi, S.E., CHRMP.
Kolonel Laut (P) NRP 12617/P


Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Pak M. Ikhsan, S.St.Pi
Sub Koordinator Strategi Operasi, PSDKP
Pada tanggal 7 Oktober 2021



Wawancara
dengan
Capt. Asdar
Manajer Operasional
al
PT. Asinusa Putra
Sekawan
Pada tanggal 7
Oktober 2021



Wawancara dengan Pak Zulfikar Islami, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan KPU Bea Cukai
Pada tanggal 14 Oktober 2021

Wawancara dengan Pak Djoko Wahyu Utomo, Kepala Bidang Operasional Bakamla Pada tanggal 8 November 2021



Wawancara dengan AKBP Husain Karim, Amd. Kabag BinOpsnal Ditpolairud Polda Kepri Pada tanggal 10 November 2021



Wawancara dengan Pak Hendra Sipayung Kasi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian, Belakang Padang Pada tanggal 10 November 2021



Kunjungan dan wawancara dengan Letda Osber Situmorang Komandan Pos TNI AL Pulau Nipa Pada tanggal 11 November 2021



Kunjungan ke Kantor Imigrasi kelas I
TPI Tanjung Pinang
Pada tanggal 15 November 2021



Wawancara dengan Pak Ashtofa D. Silawanto
Kepala Seksi Verifikasi Non Perizinan, Dinas Penanaman
Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tanjung Pinang
Pada tanggal 17 November 2021



Kunjungan ke KPU Bea Cukai Batam
Pada tanggal 18 November 2021




Wawancara dengan Pak Edy Purnomo,
Kasubag Umum dan Humas, KSOP I Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 22 November 2021



Wawancara dengan Dwi Priyanto M, S.T
Staf Sub Direktorat Penegakan Hukum, KPLP
Pada tanggal 6 Desember 2021



Wawancara dengan Mayor Panjaitan,
Staf Operasi Komando Armada I
Pada tanggal 9 Desember 2021



Wawancara dengan Pak Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D,
Pengamat Maritim
Pada tanggal 6 Desember 2021



Wawancara dengan Laksda TNI (Purn.) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H
Akademisi
Pada tanggal 8 Desember 2021